

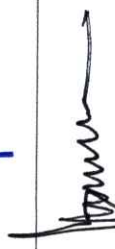
**BERITA ACARA**  
**UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG**  
**DIKECUALIKAN**  
**KECAMATAN KALAENA**  
**KABUPATEN LUWU TIMUR**

Pada Hari ini Jumat Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Kecamatan Kalaena telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana di sebutkan pada table dibawah ini :

| Informasi<br>(berisiinformasiter<br>tentu yang akan<br>dikecualikan) | Dasar Hukum<br>Pengecualian<br>Informasi                                                                                                                                                                                                                                                | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik<br>(berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)                                              |                                                                                                                                              | Jangka Waktu<br>(disebutkanjangan<br>kawaktunya) |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dibuka                                                                                                                           | Ditutup                                                                                                                                      |                                                  |
| Data Pribadi Kependudukan                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan</li> <li>- UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tentang administrasi kependudukan</li> <li>- UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan data pribadi</li> </ul> | Mengungkapkan data pribadi Melanggar HAM                                                                                         | Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia                                                                                                | Terbatas                                         |
| Data dan Identitas Pengadu/Pelapor                                   | Pasal 1 angka 6 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik                                                                                                                                                                                                       | Dapat mengganggu proses penanganan aduan dan mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan | Menjaga suasana kondusif selama proses penyelesaian aduan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan | Terbatas                                         |

|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                                                      |                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Dokumen/ Berkas/ Arsip PNS                                                                                                         | UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h                                                                       | Mengungkapkan data pribadi PNS Melanggar HAM                                         | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia                                                                                                                    | Terbatas                                            |
| Data base PNS yang terkait dengan riwayat kesehatan, kekayaan, rekening pribadi, penilaian kinerja, penjiwaan hukuman disiplin PNS | UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h                                                                       | Mengungkapkan data pribadi PNS Melanggar HAM                                         | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia                                                                                                                    | Tidak terbatas, kecuali pemilik data mengizinkan.   |
| Identitas PNS yang melanggar disiplin dan diijazati hukuman disiplin                                                               | UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h                                                                       | Mengungkapkan data pribadi PNS Melanggar HAM                                         | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia                                                                                                                    | Terbatas                                            |
| Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/ perkawinan                                                                          | UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h                                                                       | Mengungkapkan data pribadi PNS Melanggar HAM                                         | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia                                                                                                                    | Terbatas                                            |
| Daftar Nilai SKP PNS                                                                                                               | UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h PP no. Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Pasal 6 | Mengungkapkan data pribadi PNS Melanggar HAM                                         | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia                                                                                                                    | Terbatas                                            |
| Dokumen laporan keuangan                                                                                                           | - UU N0. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara pasal 21                                                                                                              | Dapat terjadi penyalagunaan laporan keuangan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperlancar proses pemeriksaan oleh BPK</li> <li>- Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi di mata publik</li> </ul> | Terbatas                                            |
| Dokumen penawaran kontrak, ketika masih dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa                                                     | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j Perpres Nomor 54/ 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah                                                            | Muncul persaingan usaha yang tidak sehat                                             | Dapat menjaga objektivitas penilaian                                                                                                                                 | Terbatas sampai dengan Proses Pengadaan Barang/Jasa |

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang dikecualikan sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh :

| No. | NAMA                  | JABATAN                             | UNIT KERJA                   | TANDA TANGAN                                                                       |
|-----|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | H. Marsuki, S.Pd., MM | Camat                               | Kec. Kalaena Kab. Luwu Timur |   |
| 2.  | Burhanudin, SH        | Sekretaris                          | Kec. Kalaena Kab. Luwu Timur |   |
| 3.  | Muliani, SE           | Kasi Pelayanan Umum                 | Kec. Kalaena Kab. Luwu Timur |   |
| 4.  | Sumangerukka, SP      | Kasi Trantib                        | Kec. Kalaena Kab. Luwu Timur |   |
| 5.  | Hartati               | Kasi Pemerintahan Umum              | Kec. Kalaena Kab. Luwu Timur |   |
| 6.  | I Made Astawa, SE     | Kasubag Keuangan Dan Umum           | Kec. Kalaena Kab. Luwu Timur |  |
| 7.  | Nursan, S.Sos         | Kasubag Perencanaan Dan Kepegawaian | Kec. Kalaena Kab. Luwu Timur |  |

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang dikecualikan ini dibuat seksama dan penuh ketelitian.

